BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif yang dilakukan pada KJKS Artha Buana Syariah. Diperoleh hasil bahwa KJKS Artha Buana Syariah mempunyai kinerja yang **cukup baik.** Hukum positif yang digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja koperasi syariah adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.07/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian dari setiap aspek dan komponen kinerjanya yaitu:

   a. Aspek Permodalan

      (1) Rasio modal sendiri terhadap total modal, nilai rasio ini adalah 3,20%, (2) Rasio kecukupan modal, nilainya sebesar 4,20%.

   b. Aspek Kualias Aktiva Produktif

      (1) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, nilainya sebesar 2,13%, (2) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko, nilainya sebesar 2,13%. (3) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif, nilainya sebesar 0%.

c. Aspek Manajemen

(1) Manajemen umum, nilainya sebesar 3%, (2) Manajemen klembagaan, nilainya sebesar 2,5%, (3) Manajemen Permodalan, nilainya yaitu 2,4%, (4) Manajemen aktiva, nilainya yaitu 2,4%, (5) Manajemen likuiditas, nilaimya yaitu 3%.

d. Aspek Efisiensi

(1). Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto, nilainya sebesar 85,92%, (2) Rasio aktiva tetap terhadap total aset, nilainya sebesar 10,24%, (3) Rasio efisiensi staf, nilainya sebesar 75 orang.

e. Aspek Likuiditas

(1). *Cash Ratio*, nilainya sebesar 65,92%, (2) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima, nilainya sebesar 69,76%.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

(1) Rasio rentabilitas aset, nilainya sebesar 6,26%, (2) Rasio rentabilitas modal sendiri, nilainya sebesar 97,85%, (3) Rasio kemandirian operasional pelayanan, nilainya sebesar 57,66%.

g. Aspek Jati Diri Koperasi

(1). Rasio partisipasi bruto, nilainya sebesar 9,70%, (2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, nilainya sebesar 115,38%.

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Nilai dari aspek ini adalah 100%

2. Penilaian kinerja koperasi konvensional di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif yang dilakukan pada KSP Madania Wanita Karya. Diperoleh hasil bahwa KSP Madania Wanita Karya, mempunyai kinerja yang **cukup baik.** Hukum positif yang digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja koperasi syariah adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian dari setiap aspek dan komponen kinerjanya yaitu:

   a. Aspek Permodalan

      (1) Rasio modal sendiri terhadap total modal, nilai rasio ini adalah 27,26%%, (3) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko, nilainya sebesar 100,00% (2) Rasio kecukupan modal, nilainya sebesar 25,83%.

   b. Aspek Kualias Aktiva Produktif

      (1) Rasio volume pinjaman anggota terhadap pinjaman diberikan, nilainya sebesar 100,00%, (2) Rasio resiko pinjman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, nilainya sebesar 1,83%. (3) Rasio cadangan resiko terhadap pinjman bermasalah, nilainya sebesar 852,00%, (4) rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman diberikan, nilainya sebesar 0,00%

   c. Aspek Manajemen

      (1) Manajemen umum, nilainya sebesar 2,5%, (2) Manajemen kelembagaan, nilainya sebesar 3%, (3) Manajemen Permodalan,

nilainya yaitu 2,6%, (4) Manajemen aktiva, nilainya yaitu 2,7%, (5) Manajemen likuiditas, nilaimya yaitu 2,4%.

d. Aspek Efisiensi

(1). Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, nilainya sebesar 13,08%, (2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, nilainya sebesar 76,29%, (3) Rasio efisiensi pelayanan, nilainya sebesar 4,77%.

e. Aspek Likuiditas

(1). Rasio kas bank, nilainya sebesar 22,85%, (2) Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima, nilainya sebesar 77,52%.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

(1) Rasio rentabilitas aset, nilainya sebesar 5,44%, (2) Rasio rentabilitas modal sendiri, nilainya sebesar 4,99%, (3) Rasio kemandirian operasional pelayanan, nilainya sebesar 100,00%.

g. Aspek Jati Diri Koperasi

(1). Rasio partisipasi bruto, nilainya sebesar 100,00%, (2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, nilainya sebesar 45,21%.

3. Penilaian kinerja koperasi syariah di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan pada KJKS Artha Buana. Diperoleh hasil bahwa kinerja KJKS Artha Buana adalah **baik** dan **sesuai** dengan konsep hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh peneliti.

4. Penilaian kinerja koperasi konvensional di Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan pada KSP Madania Wanita Karya. Diperoleh hasil bahwa kinerja KSP Madania Wanita Karya adalah **baik** dan **sesuai** dengan konsep hukum Islam yang dijadikan pedoman oleh peneliti.

B. IMPLIKASI

Implikasi yang muncul dengan adanya penelitian ini adalah penilaian kinerja khususnya kinerja koperasi sudah tidak menjadi hal yang baru lagi bagi para akademisi. Selain itu pemahaman terhadap pedoman penilaian kesehatan koperasi yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 lebih baik lagi dan lebih tersebar luas.

Implikasi lainnya yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al – Qur'an dan Hadits bisa digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kinerja suatu pekerjaan, dalam hal ini adalah kinerja koperasi. Penggunaan Al – Qur'an dan Hadits ini harus disesuaikan dengan fokus yang ingin kita nilai kinerjanya.

C. SARAN

1. Bagi Lembaga Koperasi
   a. Menambah jumlah anggota
   b. Meningkatkan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.
   c. Meningkatkan atau menambah jumlah anggota dan calon anggota koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan.
   d. Melakukan promosi agar lebih banyak lagi calon anggota yang tertarik untuk menyimpan dananya di koperasi
   e. Mengurangi kewajiban lancar dan menambah modal sendiri
   f. Meningkatkan jumlah SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak
2. Bagi Peneliti Yang Akan Datang
   a. Untuk penilaian kinerja koperasi ditinjau dari perspektif hukum Islam bisa ditambah lagi dengan komponen – komponen lain yang terdapat dalam al – Qur'an dan Hadits.
   b. Dalam menentukan lembaga koperasi sebagai lokasi penelitian, harus mengkonfirmasikan kepada lembaga tersebut apakah benar – benar bisa melakukan penelitian tentang kesehatan koperasi di tempat tersebut karena penelitian ini sangat membutuhkan data keuangan secara lengkap termasuk di dalamnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
   c. Dalam melakukan perhitungan kesehatan koperasi syariah harus lebih teliti dalam memasukkan data.

d. Menjalin komunikasi dengan dinas koperasi. Karena dinas koperasi lebih mengetahui mengenai segala sesuatu tentang penilaian kesehatan koperasi.